



PUTUSAN

Nomor : 44/Pid.B/2014/PN.Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|----------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | ATTAR ALIAS BAPAK WANDI BIN BATTI ; |
| Tempat lahir | : | Baliase ; |
| Umur / tanggal lahir | : | 46 Tahun / 5 Januari 1968 ; |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki ; |
| Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| Tempat tinggal | : | Dusun Tobulo, Desa Mappadeceng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara ; |
| Agama | : | Islam ; |
| Pekerjaan | : | Petani ; |

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 21 Januari 2014, No. Pol : Sp.Han/14/I/2014/Reskrim, sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 9 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 7 Februari 2014, Nomor : B-11/R.4.33/Euh.1/02/2014 sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2014 Nomor : PRINT-15/R.4.33/Euh.2/03/2014 sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 April 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba tanggal 4 April 2014

Nomor : 44/Pid.B/2014/PN.Msb sejak tanggal 4 April 2014

sampai dengan tanggal 3 Mei 2014 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba

tanggal 22 April 2014 Nomor : 44/Pid.B/2014/PN.Msb sejak

tanggal 4 Mei 2014 sampai dengan tanggal 2 Juli 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama :

AMIRUDDIN. KA, S.H. Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum beralamat di

Jalan Sultan Hasanuddin No. 15 Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus

tertanggal 17 Februari 2014 dan terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 24 Februari 2014

Nomor : 02/SK.PID/2014/PN.Msb;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 4 April 2014,

Nomor : 44/Pid.B/2014/PN.Msb, tentang penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 4 April 2014,

Nomor : 44/Pid.B/2014/PN.Msb, tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **ATTAR ALIAS BAPAK WANDI**

BIN BATTI dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan
dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang
dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ATTAR ALIAS BAPAK WANDI BIN MATTI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memiliki, menyimpan “senjata Penusuk” tanpa izin dari yang berwajib melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU. No. 12. Drt tahun 1951. LN.78 tahun 1951.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ATTAR ALIAS BAPAK WANDI BIN MATTI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan diperkurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter lengkap dengan sarung dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat ;
 - 1 (satu) buah busur berbentuk ketapel beserta 7 (tujuh) buah anak busur yang terbuat dari potongan besi behel dengan panjang 25 cm (dua puluh lima sentimeter) yang ujungnya runcing dan ada pengaitnya ;

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipakai lagi.

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung rumah tangga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasar surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-15/R.4.33/Euh.2/03/2014 yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ATTAR ALIAS BAPAK WANDI BIN BATTI pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira Pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di depan pos ronda Jalan Langsung Dusun Tobulo Desa Mappadeceng Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, telah tanpa hak menguasai atau membawa senjata penikam atau penusuk, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa ATTAR ALIAS BAPAK WANDI BIN BATTI mengetahui saat itu sedang terjadi perkelahian kelompok antara warga Dusun Tonakka Desa Benteng dengan warga Dusun Tobulo Desa Mappadeceng, Terdakwa kemudian mengambil parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter lengkap dengan sarung dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah busur serta 7 (tujuh) buah anak busur dan menuju pos ronda, Terdakwa kemudian menyimpan 5 (lima) buah anak busur di kantong celana sebelah kirinya, 2 (dua) buah anak busur beserta 1 (satu) buah busurnya disemak-semak tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri, selanjutnya datang Petugas Kepolisian yakni ASMADI RASANG dan SADAR SAMSURI dan melihat terdakwa ATTAR ALIAS BAPAK WANDI BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATTI menyimpan anak busur di kantong celananya, ASMADI RASANG dan SADAR SAMSURI kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 5 (lima) buah anak busur dikantong celana sebelah kiri Terdakwa dan disekitar tempat kejadian ditemukan pula sebilah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter lengkap dengan sarung dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat serta busur dan 2 (dua) buah anak busur yang Terdakwa simpan tersebut, Terdakwa kemudian diamankan dan dari hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan adanya hak Terdakwa dalam menguasai senjata penikam / penusuk tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

1. **Saksi SADAR SAMSURI :**

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik ;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian dan tetap pada keterangannya ;
- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa membawa senjata tajam pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014, sekitar Pukul 01.30 Wita bertempat di depan Pos Ronda Jalan Langsung Dusun Tobulo Desa Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menemukan Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang dan busur Saksi bersama BRIGADIR RASMADI RASANG ;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) bilah senjata tajam / senjata penusuk yang panjang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) sentimeter lengkap dengan sarung dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan 1 (satu) buah busur berbentuk ketapel beserta 7 (tujuh) buah anak busur yang busur yang terbuat dari potongan besi behel dengan panjang 25 cm (dua puluh lima sentimeter) yang ujungnya runcing dan ada pengaitnya yang di jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan ;
- Bahwa awal mula Saksi menemukan senjata tajam yang ditemukan oleh Saksi bersama teman Saksi AIPTU DIARANG IDRIS beserta anggota jaga lainnya mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) perkelahian kelompok antara warga Dusun Tonakka Desa Benteng dengan warga Dusun Tobulo Desa Mappadeceng dan sesampainya di Dusun Tobulo Desa Mappadeceng maka sesampainya di tempat tersebut maka Saksi melihat Terdakwa bersama AMIRUDDIN ALIAS BERES berada di depan pos ronda di Dusun Tobulo Desa Mappadeceng dan saat itu Saksi melihat anak busur yang disimpan dalam kantong saku belakang sebelah kiri dan setelah Saksi memeriksanya maka anak busur yang disimpan sebanyak 5 (lima) buah dan setelah Saksi melakukan pemeriksaan disekitarnya maka juga didapati anak busur 2 (dua) buah dan 1 (satu) buah busur dan sebilah parang lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter) dan lebar 3 cm (tiga sentimeter) maka setelah itu Terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRUDDIN ALIAS BERES dibawa ke Polres Luwu Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa adapun tujuan dan maksud Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah sehubungan dengan adanya pertikaian kelompok antara warga Dusun Tonaka Desa Benteng dengan warga Dusun Tobulo Desa Mappedeceng sehingga maksud dan tujuannya adalah untuk mempersenjatai dirinya dalam melakukan pertikaian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tidak memiliki izin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi RASMADI RASANG :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik ;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian dan tetap pada keterangannya ;
- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang dan busur pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014, sekitar Pukul 01.30 Wita bertempat di depan Pos Ronda Jalan Langsung Dusun Tobulo Desa Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) bilah senjata tajam / senjata penusuk yang panjang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) sentimeter lengkap dengan sarung dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan 1 (satu) buah busur berbentuk ketapel beserta 7 (tujuh) buah anak busur yang busur yang terbuat dari potongan besi behel dengan panjang 25 cm (dua puluh lima sentimeter) yang ujungnya runcing dan ada pengaitnya yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadikan barang bukti (diperlihatkan kepadanya di persidangan) pada saat menemukan Terdakwa ;

- Bahwa awal mula Saksi menemukan senjata tajam yang ditemukan oleh Saksi bersama teman Saksi yang bernama SADAR SAMSURI bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan AIPTU DIARANG IDRIS beserta anggota jaga lainnya mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) perkelahian kelompok antara warga Dusun Tonakka Desa Benteng dengan warga Dusun Tobulo Desa Mappadeceng dan sesampainya ditempat kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa bersama AMIRUDDIN berada di depan pos ronda di Dusun Tobulo Desa Mappadeceng dan saat itu Saksi melihat ada anak busur yang disimpan dalam kantong saku belakang sebelah kiri dan setelah Saksi memeriksanya maka anak busur yang disimpan sebanyak 5 (lima) buah dan setelah Saksi melakukan pemeriksaan disekitarnya maka Saksi juga mendapati anak busur 2 (dua) buah, 1 (satu) buah busur dan sebilah parang lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter) dan lebar 3 cm (tiga sentimeter) maka setelah itu Terdakwa bersama AMIRUDDIN dibawa ke kantor Polres Luwu Utara ;
- Bahwa adapun tujuan dan maksud Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah sehubungan dengan adanya pertikaian kelompok antara warga Dusun Tonaka Desa Benteng dengan warga Dusun Tobulo Desa Mappadeceng sehingga maksud dan tujuannya adalah untuk mempersenjatai dirinya dalam melakukan pertikaian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tidak memiliki izin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi AMIRUDDIN ALIAS BERES BIN SANATANG :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik ;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian dan tetap pada keterangannya ;
- Bahwa Saksi telah ditemukan bersama Terdakwa membawa senjata tajam jenis busur dan anak busur ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014, sekitar Pukul 01.30 Wita bertempat di depan Pos Ronda Jalan Langsung Dusun Tobulo Desa Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa senjata tajam jenis busur dan anak busur tersebut Saksi dapatkan ketika Saksi berada di dekat pos ronda sedang melakukan giliran tugas melaksanakan ronda dan kemudian mendapati busur dan anak busur tersebut kemudian mengambilnya untuk Saksi amankan namun terlebih kemudian di dapati oleh aparat kepolisian yang datang saat itu sedangkan Terdakwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi memperoleh senjata tajam tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara jelas bagaimana cara Terdakwa membawa senjata tajam tersebut karena pada saat itu malam hari dan situasi dalam keadaan gelap dimana Terdakwa menyimpan busur dan anak busur yang kemudian ditemukan oleh aparat kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenali nama dari petugas yang mengamankan Saksi bersama Terdakwa namun yang Saksi ketahui dari Polres Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) bilah senjata tajam / senjata penusuk yang panjang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) sentimeter lengkap dengan sarung dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan 1 (satu) buah busur berbentuk ketapel beserta 7 (tujuh) buah anak busur yang busur yang terbuat dari potongan besi behel dengan panjang 25 cm (dua puluh lima sentimeter) yang ujungnya runcing dan ada pengaitnya yang di jadikan barang bukti (diperlihatkan kepadanya di persidangan) pada saat Saksi dan Terdakwa ditemukan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa membawa senjata tajam tidak memiliki izin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014, sekitar Pukul 01.30 Wita bertempat di depan Pos Ronda Jalan Langsung Dusun Tobulo Desa Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa ditemukan oleh pihak Kepolisian mambawa senjata tajam jenis parang dan busur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 Terdakwa berada dalam rumah Terdakwa Dusun Tobulo Desa Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara tiba-tiba Terdakwa mendengar suara letusan senjata rakitan jenis papporo kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa parang serta Terdakwa juga mengambil anak busur beserta peluncurnya yang Terdakwa simpan di kebun samping rumah dan pada saat itu juga terjadi perkelahian antara warga Dusun Tobulo Desa Mappedeceng dan warga Dusun Tonakka Desa Benteng kemudian menuju pos ronda yang berjarak sekitar 100 m (seratus meter) dari rumah Terdakwa tidak lama kemudian datang aparat Kepolisian dari Polres Luwu Utara dan menemukan parang dan satu anak busur yang Terdakwa simpan disemak-semak tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri serta menemukan juga anak busur yang Terdakwa kantongi sebanyak 5 (lima) buah setelah itu Terdakwa kemudian diamankan di kantor Polres Luwu Utara ;
- Bahwa senjata tajam jenis prang tersebut Terdakwa beli dari pandai besi sedangkan anak busur dan peluncurnya tersebut Terdakwa buat sendiri ;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama AMIRUDDIN ALIAS BERES BIN SANATANG diamankan oleh aparat kepolisian ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang dan busur / peluncur beserta anak busurnya pada waktu itu hanya untuk menjaga diri dan warga kampung karena pada saat itu terdengar suara letusan senjata rakitan papporo serta terjadi perkelahian antara warga Dusun Tonakka Desa Benteng dan Dusun Tobulo Desa Mappedeceng pada waktu itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) bilah senjata tajam / senjata penusuk yang panjang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) sentimeter lengkap dengan sarung dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan 1 (satu) buah busur berbentuk ketapel beserta 7 (tujuh) buah anak busur yang busur yang terbuat dari potongan besi behel dengan panjang 25 cm (dua puluh lima sentimeter) yang ujungnya runcing dan ada pengaitnya yang di jadikan barang bukti (diperlihatkan kepadanya di persidangan) yang dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan serta menguasai senjata tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam / senjata penusuk yang panjang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) sentimeter lengkap dengan sarung dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat ;
- 1 (satu) buah busur berbentuk ketapel beserta 7 (tujuh) buah anak busur yang busur yang terbuat dari potongan besi behel dengan panjang 25 cm (dua puluh lima sentimeter) yang ujungnya runcing dan ada pengaitnya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014, sekitar Pukul 01.30 Wita bertempat di depan Pos Ronda Jalan Langsung Dusun Tobulo Desa Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa ditemukan oleh pihak Kepolisian mambawa senjata tajam jenis parang dan busur ;
- Bahwa awal mula SADAR SAMSURI menemukan senjata tajam yang ditemukan oleh SADAR SAMSURI bersama teman Saksi BRIGADIR RASMADI RASANG bahwa pada saat itu SADAR SAMSURI bersama dengan APTU DIARANG IDRIS beserta anggota jaga lainnya mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) perkelahian kelompok antara warga Dusun Tonakka Desa Benteng dengan warga Dusun Tobulo Desa Mappedeceng dan sesampainya ditempat kejadian tersebut SADAR SAMSURI melihat Terdakwa bersama AMIRUDDIN berada di depan pos ronda di Dusun Tobulo Desa Mappedeceng dan saat itu SADAR SAMSURI melihat ada anak busur yang disimpan dalam kantong saku belakang sebelah kiri dan setelah SADAR SAMSURI memeriksanya maka anak busur yang disimpan sebanyak 5 (lima) buah dan setelah Saksi melakukan pemeriksaan disekitarnya maka SADAR SAMSURI juga mendapati anak busur 2 (dua) buah, 1 (satu) buah busur dan sebilah parang lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter) dan lebar 3 cm (tiga sentimeter) maka setelah itu Terdakwa bersama AMIRUDDIN dibawa ke kantor Polres Luwu Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama AMIRUDDIN ALIAS BERES BIN SANATANG diamankan oleh aparat kepolisian ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang dan busur / peluncur beserta anak busurnya pada waktu itu hanya untuk menjaga diri dan warga kampung karena pada saat itu terdengar suara letusan senjata rakitan papporo serta terjadi perkelahian antara warga Dusun Tonakka Desa Benteng dan Dusun Tobulo Desa Mappadeceng pada waktu itu ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) bilah senjata tajam / senjata penusuk yang panjang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) sentimeter lengkap dengan sarung dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan 1 (satu) buah busur berbentuk ketapel beserta 7 (tujuh) buah anak busur yang busur yang terbuat dari potongan besi behel dengan panjang 25 cm (dua puluh lima sentimeter) yang ujungnya runcing dan ada pengaitnya yang di jadikan barang bukti (diperlihatkan kepadanya di persidangan) yang dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan serta menguasai senjata tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Strafbepalingen" (Staatsblad / Lembaran Negara 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur barangsiapa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pokok / inti dari tindak pidana incasu yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud ;

Ad.2."Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014, sekitar Pukul 01.30 Wita bertempat di depan Pos Ronda Jalan Langsung Dusun Tobulo Desa Mappedeceng Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa ditemukan oleh pihak Kepolisian Resort Luwu Utara karena kepemilikan membawa senjata tajam jenis parang dan busur ;

Menimbang, bahwa awal mulanya kejadian SADAR SAMSURI menemukan senjata tajam yang ditemukan oleh SADAR SAMSURI bersama teman Saksi BRIGADIR RASMADI RASANG bahwa pada saat itu SADAR SAMSURI bersama dengan AIPTU DIARANG IDRIS beserta anggota jaga lainnya mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) perkelahian kelompok antara warga Dusun Tonakka Desa Benteng dengan warga Dusun Tobulo Desa Mappedeceng dan sesampainya ditempat kejadian tersebut SADAR SAMSURI melihat Terdakwa bersama AMIRUDDIN berada di depan pos ronda di Dusun Tobulo Desa Mappedeceng dan saat itu SADAR SAMSURI melihat ada anak busur yang disimpan dalam kantong saku belakang sebelah kiri dan setelah SADAR SAMSURI memeriksanya maka anak busur yang disimpan sebanyak 5 (lima) buah dan setelah SADAR SAMSURI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan disekitarnya maka SADAR SAMSURI juga mendapati anak busur 2 (dua) buah, 1 (satu) buah busur dan sebilah parang lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter) dan lebar 3 cm (tiga sentimeter) maka setelah itu Terdakwa bersama AMIRUDDIN dibawa ke kantor Polres Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa senjata tajam / senjata penusuk berjenis badik yang panjang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) sentimeter lengkap dengan sarung dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat serta 1 (satu) buah busur berbentuk ketapel beserta 7 (tujuh) buah anak busur yang busur yang terbuat dari potongan besi behel dengan panjang 25 cm (dua puluh lima sentimeter) yang ujungnya runcing dan ada pengaitnya dan menurut pengakuan Terdakwa, senjata tajam / senjata penusuk tersebut digunakannya untuk menjaga diri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan atau memiliki senjata tajam / senjata penusuk berjenis badik tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi

Ad.1. "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa ATTAR ALIAS BAPAK WANDI BIN BATTI dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa ATTAR ALIAS BAPAK WANDI BIN BATTI merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap / mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk", sehingga oleh karenanya harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bilah senjata tajam / senjata penusuk yang panjang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) sentimeter lengkap dengan sarung dan gagang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu berwarna coklat dan 1 (satu) buah busur berbentuk ketapel beserta 7 (tujuh) buah anak busur yang busur yang terbuat dari potongan besi behel dengan panjang 25 cm (dua puluh lima sentimeter) yang ujungnya runcing dan ada pengaitnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan mengganggu ketentraman serta ketertiban masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat mendorong terjadinya tindak pidana lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap tertib dan sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang atas segala kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ATTAR ALIAS BAPAK WANDI BIN BATTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh **ATTAR ALIAS BAPAK WANDI BIN BATTI** karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) sentimeter lengkap dengan sarung dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat ;
- 1 (satu) buah busur berbentuk ketapel beserta 7 (tujuh) buah anak busur yang busur yang terbuat dari potongan besi behel dengan panjang 25 cm (dua puluh lima sentimeter) yang ujungnya runcing dan ada pengaitnya ;

Dimusnahkan.

- 1 Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **SELASA** tanggal **13 MEI 2014** oleh kami, **HERI KRISTIJANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENO HANGGARA, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **ANDI AKOP ZAENAL, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dengan dihadiri oleh **MUHAMMAD NASRAN, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba Terdakwa serta Penasihat hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
MAJELIS

HAKIM KETUA



TTD.

RENO HANGGARA, S.H.

S.H.

TTD.

HERI KRISTIJANTO,

TTD.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

ANDI AKOP ZAENAL, S.H